

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
SISTEM PENGUPAHAN PADA PENARIK DANA  
PEMBANGUNAN MASJID AL-BAROKAH DESA PUCUNG  
KIDUL KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
ARFA'A GHORBA RAHMAWAN  
NIM 1717301003**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Arfa'a Ghorba Rahmawan

NIM : 1717301003

Jenjang : Strata 1 (S-1)

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri

Menyatakan bahwa, naskah skripsi berjudul "**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Pada Penarik Dana Pembangunan Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia meneri sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 28 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



**Arfa'a Ghorba Rahmawan**

**NIM. 1717301003**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Pada Penarik Dana Pembangunan Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap**


Yang disusun oleh **Arfa'a Ghorba Rahmawan (NIM. 1717301003)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **22 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.  
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Syifaun Nada, M.H.  
NIP. 19930823 202321 1 021

Purwokerto, 25 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. I. Supam, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

26 April 2024

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi  
Sdra. Arfa'a Ghorba Rahmawan  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Arfa'a Ghorba Rahmawan  
NIM : 1717301003  
Jenjang : Strata 1 (S-1)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri  
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Pada Penarik Dana Pembangunan Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 28 Maret 2024  
Pembimbing,



**Syifaun Nada, M.H.**  
NIP. 199308232023211021

**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Pada  
Penarik Dana Pembangunan Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul  
Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap  
ABSTRAK**

**Arfa'a Ghorba Rahmawan  
NIM. 1717301003**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri**

Menetapkan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai kehendak syari'ah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Seperti halnya praktik pengupahan yang terjadi pada penarik dana pembangunan Masjid Al-Barokah Pucung Kidul dimana pemberian upahnya tidak sesuai dengan perjanjian diawal dan upahnya diambil dari dana infaq dan shadaqoh yang terhimpun maka penting untuk dilakukan riset tentang hukum ekonomi syariahnya yakni pada bagaimanakah analisis hukum ekonomi syariah pada pemberian upah pada penarik dana pembangunan Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dengan memakai uang yang didapat dari shadaqoh dan infaq masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pengambilan sumber lokasi di Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga penarik dana pembangunan Masjid Al-Barokah dan tiga panitia pembangunan Masjid Al-Barokah. Sedangkan sumber data primer diambil dari buku-buku fikih dan hasil penelitian terdahulu. Adapun metode analisis data yang ada pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian dilapangan tentang sistem pengupahan pekerja penghimpun dana pembangunan Masjid al Barokah Desa pucung kidul kecamatan kroya kabupaten cilacap adalah pembayaran upah untuk pekerja pencari dana menggunakan sistim pembayaran harian dengan ketentuan pekerja akan mendapatkan upah Rp 50.000 jika dana yang terkumpul dari pencari dana minimal Rp 1.000.000 atau lebih jika di bawah Rp 1.000.000 pekerja mendapat upah Rp 30.000 untuk upah hariannya. Secara Hukum Islam sistem pembayaran upah pekerja pencari dana pembangunan Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap sudah sesuai dengan Hukum Islam.

**Kata kunci :** Hukum Ekonomi Syariah, Pengupahan, Penarik Dana Pembangunan Masjid.

## **MOTTO**

*“Jangan terlalu mengejar sesuatu yang pada akhirnya menjauhkanmu pada hal yang jauh lebih berharga untuk hidupmu”*



## PERSEMBAHAN



*Alhamdulillah* *rabbi'l'amin*, dengan segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua penulis Ibu Rohmah dan Bapak Rismawan, yang senantiasa memberikan support yang terbaik serta doa tiada henti kepada penulis.
2. Kepada dua adik penulis Zulfan Nafis Rahmawan dan Almas Atqiya Rahmawan yang telah menjadi penyemangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada keluarga besar penulis yang selalu menanyakan *kapan lulus?*, sehingga menjadi semakin bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Kepada Atik Kurniati, yang senantiasa mendukung, menyemangati, menasehati, serta bersedia menemani dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Sahabat penulis, Jalbi Chasanul Fikri, Wahyu Dedi Waliyudin, Rudy Itmamul Wafa, dan Helmi Fakhruddin yang tak pernah lelah untuk mendukung serta membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

Rasa bangga dan lega tentu menjadi rasa yang dapat penulis rasakan dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat baik untuk diri penulis ataupun masyarakat pada umumnya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	KH	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zel



س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qof	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha	H	ha

ء	hamzah	‘	apostrof
ئ	ya	Y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*                      يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*                                      سِئِلَ - *su'ila*

### 2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَ - *hauila*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

#### 1) *Ta marbūṭah* Hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, hasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

#### 2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

#### 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

### 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al- mubīn</i>



## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Pada Penarik Dana Pembangunan Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

6. M. Wildan Humaidi, M.H. selaku Ketua Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Mokhammad Sukron, Lc. M.Hum. Selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Ainul Yaqin, M.Sy, selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
9. Syifaun Nada, M.H. selaku Pembimbing Skripsi penulis.
10. Seluruh Dosen dan Staf Adminitrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
11. Kepala Perpustakaan beserta Staff Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
12. Kedua orang tua penulis, saudara satu darah, sahabat dan seluruh kerabat yang penulis sayangi, yang selalu ada, yang mendoakan, yang mendukung dan yang memotivasi penulis

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amiiin.

Purwokerto, 28 Maret 2024  
Penulis,



**Arfa'a Ghorba Rahmawan**  
**NIM. 1717301003**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II     TINJAUAN MENGENAI KONSEP UMUM AKAD               IJĀRAH, PRINSIP PENGUPAHAN, DAN PANDANGAN               ULAMA MENGENAI PEHUPAHAN DIAMBIL DARI DANA               INFAK DAN SHADAQAH.</b>	
A. Akad ijarah .....	18

1. Pengertian Akad Ijārah, .....	18
2. Dasar Hukum Ijārah, .....	20
3. Rukun dan Syarat Ijārah .....	23
4. Sifat dan Hukum Ijārah, .....	25
5. Macam-Macam Ijārah .....	27
6. Pembatalan dan Berakhirnya Ijārah. ....	28
<b>B. Prinsip Pengupahan .....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian pengupahan .....	29
2. Prinsip Dasar Pengupahan.....	30
3. Dasar Penentuan Upah. ....	32
4. Jenis-Jenis Upah .....	33
5. Sistem Pembayaran Upah .....	36
6. Prinsip Keadilan dan Kelayakan pada Akad Upah dalam Islam .....	37
<b>C. Pandangan Ulama Mengenai Pengupahan Diambil dari     Dana Infak dan Shadaqah.....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian Infak dan Shadaqah .....	41
2. Pandangan Ulama Mengenai Pengupahan Diambil dari Dana Infak dan Shadaqah .....	43

### **BAB III      METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Lokasi Penelitian .....	47

	D. Sumber Data .....	47
	E. Metode Pengumpulan Data .....	49
	F. Metode Analisis Data .....	51
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP</b>	
	<b>SISTEM PENGUPAHAN PADA PENARIK DANA</b>	
	<b>PEMBANGUNAN MASJID AL-BAROKAH DESA PUCUNG</b>	
	<b>KIDUL KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP</b>	
	A. Gambaran Umum Desa Pucung Kidul .....	52
	B. Sistem Pengupahan Pada Penarik Dana Pembangunan Masjid	
	Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten	
	Cilacap.....	52
	C. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap	
	Sistem Pengupahan Pada Penarik Dana Pembangunan Masjid	
	Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten	
	Cilacap.....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>		
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>BAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak merupakan hak dasar setiap warga sebagai warga negara yang harus didapatkan. Dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri lagi terdapat permasalahan dalam ketenagakerjaan salah satunya menyangkut pengupahan yang belum cukup adil dalam pembagiannya. Permasalahan pengupahan ini timbul karena terdapat adanya kesenjangan yang mendasar antara peraturan yang yang dicita-citakan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat, atau terdapat kesenjangan antara *dasollen* dan *dassein*.<sup>1</sup>

Seperti yang kita ketahui, permasalahan tenaga kerja di Indonesia sangatlah beragam dan kompleks yang sebagian kecil diantaranya meliputi masalah pengupahan. Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa upah adalah hak pekerjaan atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan atau peraturan perundangan-undangan. Hak pekerja dalam bentuk upah ini adalah sebagai imbalan dalam bentuk uang dari pemberi kerja yang dibayarkan. Upah ini merupakan salah satu sarana

---

<sup>1</sup> Heidjrahman dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia* (Yogyakarta, BPFE, 2005), hlm. 22.

yang digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dari para pekerja itu sendiri.

Upah dalam Islam sering disebut dengan istilah “jaza” (balasan atau pahala) sebagaimana sering dijumpai dalam firman Allah diantaranya surah An-Nahl (16): 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>2</sup>

Pada ayat tersebut memberikan pengertian bahwa bagi mereka yang bekerja akan mendapatkan imbalan baik di dunia (materi) maupun di akhirat (pahala). Ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan balasan atau imbalan bagi mereka baik laki-laki maupun perempuan yang beramal saleh dengan imbalan di dunia dan di akhirat. Sedangkan kata “amal sholeh” mempunyai arti segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan serta sesuai dengan dalil akal, Al-Qur’an dan Hadis. Oleh karenanya dapat ditarik pemahaman bahwa setiap orang yang mengerahkan tenaganya untuk bekerja baik di perusahaan maupun perorangan dikategorikan sebagai amal sholeh sebab bermanfaat bagi

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2015), hlm. 278.

dirinya dan keluarga, serta masyarakat banyak selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.<sup>3</sup>

Adapun prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi (mu'amalah) secara umum, terutama prinsip keadilan (al-adl) dan prinsip moralitas (al-akhlak). Dalam konteks hukum ekonomi penegakan keadilan tidak hanya bernilai yuridis ekonomi semata, tetapi juga berdimensi teologis. Keadilan dalam khazanah Islam adalah keadilan ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban. Ini berimplikasi bahwa seluruh hukum ekonomi yang diterapkan harus sejalan dengan nilai-nilai moral yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits. Jadi memenuhi hak pekerja merupakan keadilan dalam Islam yang menghendaki tidak boleh ada seorang pekerja pun yang telah mencurahkan jerih payah dan keringatnya tidak mendapatkan upah yang adil, dikurangi ataupun ditunda-tunda pembayarannya. Tidak diperbolehkan juga mengeksploitasi kebutuhan pokok pekerja dengan jalan membeli jerih payah dan cucuran keringatnya dengan upah yang sangat minim sehingga tidak dapat memenuhi dan menghilangkan rasa lapar. Sedangkan jumlah upah yang harus diterima pekerja tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan tidak diperkenankan

---

<sup>3</sup> Puput Yoga Kurnia Putra and Anak Agung Ketut Sukranatha, "Implementasi Pengaturan Hukum Terkait Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja Pada CV. RAKA BALI" *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 3, No. 3, 2020), hlm. 237.

adanya usaha eksploitasi bagi pihak yang kuat dalam akad terhadap pihak yang lemah.<sup>4</sup>

Menetapkan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai kehendak syari'ah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan tidak berdasarkan atas bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dan hasil kerja mereka.<sup>5</sup>

Muamalah adalah seperangkat aturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia yang satu dengan manusia lainnya dalam melakukan interaksi jual beli dan semacamnya.<sup>6</sup> Salah satu bentuk muamalat terjadi adalah kerja sama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang disebut sebagai teknisi atau pekerja, dipihak lain menyediakan pekerjaan atau lahan peerjaan yang disebut pengusaha untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak teknisi

---

<sup>4</sup> Armansyah Waliyam, "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam", *journal Bisnis*, Vol. 3, No. 2, 2017), hlm. 265.

<sup>5</sup> Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Az Zarga*, Vol. 3, No. 2, 2017), hlm. 184.

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 2.

mendapat upah serta insentif dari pengusaha atau penyedia pekerjaan. Kerja sama ini dalam literatur fiqh disebut dengan *Ijarah al-A'mal*, yaitu sewa menyewa jasa manusia.<sup>7</sup> Seperti yang tertuang dalam al Qur'an mengenai upah :

Firman Allah Surah An-Nisa" ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً أَوْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat diatas jika terjadi suatu peristiwa yang penyelesaiannya merujuk pada status hukum.<sup>9</sup> Merujuk pada ayat diatas, dianjurkan kepada kita saling tolong menolong. Dalam hal kebaikan seperti halnya memberi pekerjaan kepada orang lain. Akad yang digunakan dalam hal ini ialah al-ijārah dengan konsep awalnya yang sederhana, hal yang harus di perhatikan dalam akad *al-ijārah* ialah manfaat itui sendiri bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad meskipun alijārah kadang-kadang menganggap beda sebagai objek dan sumber manfaat.<sup>10</sup> Al-ijārah secara bahasa berarti upah dan sewa. Jasa atau imbalan. al-ijārah sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual-belian manfaat suatu harta benda.

<sup>7</sup> Miko Polindi, "Filosofi dan Perwujudan Prinsip Tauhīdullah, dan al-,adālah, dalam ijarah, dan ijarah muntahia bi-tamlīk (imbt)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2016, hlm. 4.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2014) hlm.74.

<sup>9</sup> M.Quraish Shihab, *al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian alQur'an*, *al-Mishbah, Vol.12*, (Ciputat : Lentera Hati, 2000), hlm.561.

<sup>10</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 179.



*Al-ijārah* merupakan salah satu bentuk dari kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun definisi menurut fuqaha antara lain menurut fuqaha Hanafiyah, *al-ijārah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut fuqaha Syafi'iyah *al-ijārah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *al-ijārah* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan<sup>11</sup>.

Pada dasarnya pola masyarakat Islam, upah bukan hanya suatu konsensi. Akan tetapi merupakan hak asasi bagi pekerja/buruh yang dalam penetapannya harus memenuhi 3 asas, yaitu asas keadilan, asas kelayakan, asas kebajikan.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa dari segi pengelolaan infak dan shadaqah, menurut Pasal 28 ayat (2), dinyatakan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Pemanfaatan dan penggunaan dana infak serta shadaqah (selain zakat) terbagi menjadi dua, yaitu *muqayyad* (terikat) dan *ghair muqayyad* (tidak terikat). Untuk infak terikat, maka harus disalurkan sesuai dengan maksud dan keinginan

---

<sup>11</sup> Ghuffron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 181-182.

pemberinya, misalnya dana tersebut diniatkan untuk membangun masjid, maka harus diperuntukkan untuk hal tersebut. Sedangkan infak tidak terikat, maka penggunaannya lebih fleksibel, artinya bisa dialokasikan untuk semua proyek kebajikan dan kemaslahatan sesuai dengan skala prioritas.<sup>12</sup>

Firman Allah Surat al-Baqarah (2): 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Kemudian dalam sebuah hadits Riwayat Muslim dari Abu Dzar juga dijelaskan bahwa:

قَالَ أَوْ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyatakan bukankah Allah telah menjadikan untukmu apa yang dapat engkau sedekahkan (maksudnya bahwa jika tidak mampu bershadaqah dengan harta), maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, melakukan kegiatan amar makruf dan nahi munkar, berhubungan suami istri, adalah shadaqah.<sup>13</sup>

Dalam prinsip pengupahan sudut pandang ekonomi Islam pada hakikatnya adalah untuk Menciptakan keadilan ekonomi bagi tenaga kerja, kaitannya dengan pemberi kerja dan tenaga kerja yaitu memiliki hubungan

<sup>12</sup> <https://muhammadiyah.or.id/2020/09/penggunaan-dana-infak-masjid-berbeda-dengan-yang-diniatkan-jamaah/> diakses tanggal 05 Maret 2024 pukul 18.30.

<sup>13</sup> <https://muhammadiyah.or.id/2020/09/penggunaan-dana-infak-masjid-berbeda-dengan-yang-diniatkan-jamaah/> diakses tanggal 05 Maret 2024 pukul 18.30.

kerja. Tentu prinsip keadilan dalam Islam Memastikan bahwa upah yang diterima pekerja harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh tenaga kerja itu sendiri untuk perusahaan. Dengan demikian, upah harus dibayarkan dengan adil, tidak terlalu rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tenaga kerjanya. Namun, upah juga tidak boleh dibayarkan begitu tinggi sehingga majikan kehilangan keuntungan atas kerja sama yang dilakukannya tersebut.<sup>14</sup> Kemudian dalam hubungan kerja, satu pihak ada yang sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut buruh dan akan mendapatkan kompensasi berupa upah, serta sebagai pihak yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan. Dalam literatur fiqh dinamakan sewa menyewa tenaga kerja manusia, yang disebut akad ijarah al-'amal yaitu ijarah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu, dimana hal tersebut sesuai dengan Firman Allah Surat An-Nahl: 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.<sup>15</sup>

Berangkat dari persoalan tersebut baik Tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah, ataupun hukum ekonomi syariah, penting untuk dilakukan riset tentang hukum ekonomi syariahnya yakni pada bagaimanakah analisis hukum

<sup>14</sup> Izzatul, Salwa dan Kurniawan, Rachmat. *Upah Dalam Perspektif Islam* (Bogor: STIU Darul Qur'an, 2020), hlm. 46.

<sup>15</sup> Izzatul, Salwa dan Kurniawan, Rachmat. *Upah Dalam Perspektif*, : 47.

ekonomi syariah pada pemberian upah pada penarik dana, dan panitia pembangunan masjid dengan memakai uang yang didapat dari shodaqoh dan infaq masyarakat (Studi Kasus Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap). Adapun hukum ekonomi syariah yang dibahas dalam penelitian ini adalah dari aspek bagaimanakah presentase dalam pemberian upah pada penarik danapembangunan masjid, dan apakah dibolehkannya mengambil upah dari dana infaq dan shadaqoh yang terkumpul dimana hal tersebut diambil dari hasil observasi yakni pengaduan dari bapak ansor selaku penarik dana menjelaskan bahwa :

“pemberian upah kepada kami dari ketua panitia itu kadang tidak sesuai dengan perjanjian awal, yang harusnya berapa persen dari pendapatan malah kurang dari nominal tersebut, dan pemberian upah mengambil dari dana yang kami kumpulkan pada hari itu”<sup>16</sup>

Selain ketidaksesuaian dalam pemberian upah, fokus penulis juga pada status hukum dari upah tersebut itu bagaimana yang mana upah yang diambil untuk para pekerja adalah hasil dari infak dan shadaqah.

Oleh karena hal tersebutlah penulis tertarik mengkaji kasus yang ada di Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yang ketika dilihat dari tidak efektif dalam pemberian upah kepada para penarik dana pembangunan Masjid al-Barokah oleh ketua panitia pembangunan, itu tidak sesuai dengan presentase pemberian upah, dimana mereka mendapatkan upah kurang sesuai dengan kinerja yang mereka lakukan jika ditinjau dari prinsip-prinsip pengupahan, kemudian upah yang diambil itupun dari uang infak dan

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Dengan bapak ansor selaku penarik dana, 02 Januari 2024, Pukul 13.00. WIB.

shadaqah yang sudah terkumpul, lalu setiap pekerja juga dituntut harus datang sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan dalam pekerjaan mereka yaitu harus berada di lokasi pada jam 07:00 dan selesai jam 15:00, hal ini yang membuat perlu adanya penelitian melihat masalah yang ada tersebut.

Berdasarkan dari Observasi pendahuluan Penelitian skripsi yang penulis kaji terhadap **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Pada Penarik Dana Pembangunan Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.**

## **B. Definisi Operasonal**

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami proposal skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengupahan Pada Penarik Dana Dan Panitia Pembangunan Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap” maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul sebagai berikut :

### **1. Hukum Ekonomi Syariah**

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab “hukum” yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya<sup>17</sup>. Hukum ekonomi syariah yang digunakan dalam penelitian ini ialah berfokus terhadap kajian

---

<sup>17</sup> HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve FIK-IMA, 2011), hlm. 571.

sistem pengupahan pada penarik dana pembangunan Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

## 2. Sistem Pengupahan

Sistem secara etimologi berasal dari kata sistem yang berasal dari bahasa latin *system* atau bahasa yunani *sustema* yang memiliki arti suatu kesatuan. dimana terdiri dari elemen atau komponen yang dihubungkan secara bersama supaya memudahkan berbagai hal.<sup>18</sup>

Sedangkan upah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan upah secara terminologi adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang, yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh pekerja.<sup>19</sup>

Maka sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan sistem. Pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah yaitu:

- a) Menjamin kehidupan yang layak bagi para pekerja dan keluarganya
- b) Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang
- c) Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan

---

<sup>18</sup> <https://id.m.wikipedia.org/> diakses tanggal 14 maret 2024 pukul 19.00.

<sup>19</sup> Rocky arbun, *Jangan Mau di PHK* (Jakarta: Trans Media, 2010), hlm..65.

d) produktivitas kerja

Sistem pengupahan yang hanya ditentukan oleh pekerja disebut sebagai kerangka monopoli serikat. Sedangkan sistem pengupahan yang ditentukan oleh pengusaha disebut hipotesis efisiensi upah. Maka diperlukannya sistem pengupahan berdasarkan negosiasi.<sup>20</sup>

### **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi dasar permasalahan judul ialah :

1. Bagaimana Sistem Pengupahan Pada Penarik Dana Pembangunan Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Pada Penarik Dana Pembangunan Masjid Al-Barokah Kasus Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Pada Penarik Dana Pembangunan Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

---

<sup>20</sup> fahmi idris, *Dinamika Hubungan Industrial* (Jakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 70.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara teoritis:

- 1) Memberikan kontribusi wacana dan pemikiran dalam pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan pemberian upah.
- 2) Sebagai bahan rujukan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya bertemakan ijārah jasa pada aplikasi-aplikasi baru dimasa yang akan datang.

### b. Secara praktis:

- 1) Menjadi acuan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan strategis terkait dengan sistem pengupahan.
- 2) Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang pemberian upah dalam panitia dan penarik dana sumbangan.

## E. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Tujuan dari kajian pustaka sebenarnya adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang. Bahkan kajian pustaka digunakan untuk sumber rujukan atas penelitian terdahulu dengan tema yang hampir serupa sehingga menunjukkan perbedaannya



dan keaslian untuk penelitian selanjutnya. Setelah ditelusuri melalui kajian pustaka, sebenarnya sudah ada beberapa skripsi yang memiliki tema yang hampir sama diantaranya:

Peneliti melakukan peninjauan terhadap skripsi Reni Febriana Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Islam Tahun 2013 yang berjudul Penentuan Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini untuk melihat sistem penentuan upah berdasarkan pespektif ekonomi Islam. Dari penelitian tersebut kesimpulannya dapat diketahui bahwa penentuan upah masih banyak yang belum menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam memberikan upah.<sup>21</sup>

Kemudian skripsi Titis Putriana Jurusan Syariah Program Ekonomi Islam tahun angkatan 2010 yang berjudul “Sistem Pembayaran Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Pada penelitian dengan judul tersebut, penulis memaparkan tentang sistem pembayaran upah yang benar menurut Ekonomi Islam dimana upah yang dibayarkan harus berdasarkan akad yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan menggunakan sistem yang juga disepakati bersama sesuai Ekonomi Islam.<sup>22</sup>

Penelitian yang digunakan lainnya yakni skripsi Fanditya Aryaningtias yang berjudul Sistem Pembayaran Upah Buruh Pembuat Batu Bata Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara) Pada Tahun 2015). Program Studi Ekonomi Islam pada

---

<sup>21</sup> Reni Febriana, “Penentuan Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *skripsi*, (Metro: STAIN Metro, 2013), hlm. 23.

<sup>22</sup> Titis Putriana, “Sistem Pembayaran Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *skripsi*, (Metro: STAIN Metro, 2010), hlm. 9.

penelitian tersebut memaparkan tentang sistem pemberian upah yang ada di daerah tersebut terdapat 4 sistem, yaitu: awal, upah diberikan setelah batu bata terjual kemudian pandangan etika bisnis Islam praktek pemberian upah tersebut sudah selesai tetapi dalam prinsip keadilan masih terdapat unsur yang merugikan dari pihak buruh.<sup>23</sup>

Dapat ditarik pengertian bahwa dari ketiga skripsi diatas berbeda dengan peneliti, yakni skripsi yang disusun oleh Reni Febriana menganalisis bahwa penentuan upah masih banyak yang belum menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam memberikan upah. Skripsi yang disusun oleh Titis Putriana dalam penelitiannya bahwa pembayaran upah belum menggunakan sistem yang sesuai dengan Ekonomi Islam. Sedangkan yang sedang diteliti oleh penulis adalah **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Pada Penarik Dana Pembangunan Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.**

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika penulisan proposal ini dengan disusun beberapa bab, dimana penyusun membagi pembahasan dalam beberapa bab tersebut diantaranya :

BAB I merupakan Pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-hal yang mendasari diperlukannya penelitian, yang terdiri dari: pertama latar belakang

---

<sup>23</sup> Fanditya Aryaningtias, “Sistem Pemberian Upah Buruh Pembuat Batu Bata Ditinjau dari Etika Bisnis Islam”, *skripsi*, (Metro: STAIN Metro, 2015), hlm. 5.

masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, definisi operasional yang memuat istilah-istilah untuk memfokuskan penelitian. Ketiga, rumusan masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Keempat, tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan tercapai oleh peneliti. Kelima, kajian pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya. Keenam, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan penulisan sebagai upaya yang dilakukan untuk mensistematikan penyusunan.

BAB II merupakan pembahasan mengenai Konsep Umum Akad Ijārah, Pengertian Akad Ijārah, Dasar Hukum Ijārah, Rukun dan Syarat Ijārah Sifat dan Hukum Ijārah, Macam-Macam Ijārah dan Pembatalan dan Berakhirnya Ijārah. Prinsip-Prinsip Pengupahan, Dasar Penetapan Upah, Sistem Pembayaran Upah. Pandangangan Ulama Mengenai Pengupahan Diambil dari Dana Infaq dan Shadaqah.

BAB III merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Pada Penarik Dana Pembangunan Masjid (Studi Kasus Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)

BAB V merupakan bagian terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi

tentang kesimpulan, saran, dan kata penutup. Kemudian bagian yang paling akhir meliputi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.



## BAB II

### TINJAUAN MENGENAI KONSEP UMUM AKAD IJĀRAH, PRINSIP PENGUPAHAN, DAN PANDANGAN ULAMA MENGENAI PENGUPAHAN DIAMBIL DARI DANA INFAQ DAN SHADAQOH

#### A. Akad Ijarah

##### 1. Pengertian akad ijarah

Menurut pendapat Nadhira Wahyu Adityarani bahwa Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, maka disebut sewa-menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, disebut upah-mengupah. Pada ijarah, tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek ijarah. Objek ijarah tetap menjadi milik pihak yang menyewakan.<sup>24</sup>

Secara terminologi, Dara Fitriani menyebutkan bahwa *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al'iwadhu* yang berarti ganti. Dalam Bahasa Arab, al-ijarah diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang.<sup>25</sup>

Adapun menurut Mawar Jannati Al Fasiri Ijarah adalah Transaksi atas pemanfaatan sesuatu disertai dengan ongkos, perjanjian

---

<sup>24</sup> Lanang Sakti dan Nadhira Wahyu Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 39–50

<sup>25</sup> Dara Fitriani dan Nazaruddin Nazaruddin, "Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah," (Lhokseumawe, *Journal Syariah Economic Law*, Vol. 1, No.1, 2022, hlm. 37–52.

atas manfaat dengan tujuan tertentu yang diperkenankan dan upah tertentu serta transaksi atas manfaat pada batas masa tertentu dengan tujuan tertentu yang diperkenankan dan biaya tertentu.<sup>26</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>27</sup>

Sedangkan definisi mengenai prinsip ijarah juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang menjelaskan prinsip al-ijarah sebagai “transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa”<sup>28</sup>

Sedangkan beberapa definisi *ijarah* dalam pandangan ulama fiqih, sebagai berikut. Pertama, ulama Hanafiyah mengartikannya dengan: “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.” Kedua, ulama syafi’iyah mendefinisikannya dengan “transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan

---

<sup>26</sup> Mawar Jannati Al Fasiri, “Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah,” *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No .2, 2021, hlm. 236

<sup>27</sup> Fatwa DSN MUI, “FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah,” 2000, hlm. 1–4.

<sup>28</sup> Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,” (Bank Indonesia, 2005), hlm.4.

dengan imbalan tertentu” Ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan: “pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”<sup>29</sup>

Pada dasarnya pandangan mengenai *al-ijarah* menurut para ulama di atas ialah mempunyai pandangan yang sama.

## 2. Dasar Hukum Akad Ijarah

Dasar hukum akad ijarah dapat diketahui dengan mendasar dari al Qur'an, hadits-hadits Rasulullah dan 'Ijma ulama fiqih sebagai berikut:

### a. Al Qur'an

Landasan hukum akad ijarah berasal dari Q.S. Ath-Thalaq (65) Ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ بِمَا تَمَرُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضَّعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

<sup>29</sup> Rosita Tehuayo, “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah,” (Ambon: Tahkim, Vol. 14, No. 1, 2018, hlm. 3

Dalil dari ayat mengandung makna "berikanlah kepada mereka upahnya. ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah secara pantas. hal ini juga berkaitan di dalamnya jasa sewa menyewa. Upah dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk umum, mencakup semua jenis sewa-menyewa (ijarah)."<sup>30</sup>

Selanjutnya dalam QS. Al-Qashas (26) Allah SWT berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

Ayat-ayat ini mengisahkan tentang perjalanan Nabi Musa As bertemu dengan putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa As untuk disewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa As mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan "karna sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya.

<sup>30</sup> Azizah Rasad, "Pelajaran Dari Qs. Ath-thalaq Ayat 6: Ajaran Islam Menentukan Upah Buruh," *Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi*, Vol. 1, No. 2, 2023), hlm. 70–79.



hal ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan.<sup>31</sup>

b. Al hadits

Ibn Majah dalam kitabnya Sunan Ibn Majah (Majah, 1995: 20.):

عَطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُ

"Berikanlah olehmu upah orang sewaan (buruh) sebelum keringatnya kering."

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya hendaknya diberikan upahnya sesegera mungkin, tanpa menunda nunda lagi. Karena para pekerja ingin langsung menikmati hasil keringatnya setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Hadis ini menurut jumhur ulama berkualitas sahih.<sup>32</sup>

c. Undang-Undang dan Fatwa Dewan Syariah Nasional

- 1) Undang-undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- 2) Fatwa NO: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syari'ah Ijarah
- 3) Fatwa NO: 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- 4) Fatwa No 71/DSN-MUI/IV2008 tentang akad sale and lease back;
- 5) Fatwa No: 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara ijarah sale and lease back;

<sup>31</sup> Dhaifina Fitriani, "Studi Al-Qur'an Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa)," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, 2020), hlm. 27–38.

<sup>32</sup> Husain Insawan, "Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu'iy," *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017), hlm. 137.

- 6) Fatwa No: 76/DSN-MUI/ VI/2010 tentang SBSN ijarah asset to be leased;
- 7) Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiyah Bit at-Tamlik (IMBT);
- 8) Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
- 9) Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiyah Bit at-Tamlik (IMBT). (Sakti & Adityarani, 2020).<sup>33</sup>

### 3. Rukun dan syarat akad ijarah

Secara estimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilaksanakan.<sup>34</sup>

Menurut Jumhur ulama, rukun ijarah ada empat:

- a. *Aqidain* (dua orang yang berakad), yaitu *ajir* dan *musta'jir*. Dalam sewa menyewa (sewa atas manfaat), *ajir* adalah penyewa dan *musta'jir* adalah yang menyewakan. Sedangkan dalam upah mengupah, *ajir* adalah pekerja/pemberi jasa dan *musta'jir* adalah pengupah/penerima jasa. *Ajir* yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang tertentu disebut *ajir khas* (pekerja khusus) dan yang

<sup>33</sup> Saprida Saprida, Zuul Fitriani Umari, dan Zuul Fitriani Umari, "Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam", *Aksi Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 2 2023, hlm. 283–90

<sup>34</sup> Siti Nurma Ayu dan Dwi Yuni Erlina, "Akad Ijarah dan Akad Wadiah", *Jurnal Keadaban*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm 13–25.

bekerja pada orang banyak, tidak terbatas pada orang-orang tertentu disebut *ajir musytarak* (pekerja umum).

- b. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul. Ijarah harus dilakukan dengan rela sama rela, maka ijab dan qabul ini menunjukkan adanya kerelaan dari *aqidain*.
- c. Manfaat, yaitu manfaat yang diterima oleh penyewa. Jika akadnya berupa sewa barang, maka manfaat berarti nilai guna dari barang tersebut, dan jika akadnya adalah sewa jasa/upah mengupah maka yang dimaksud manfaat adalah pekerjaan yang diberikan oleh pemberi jasa.
- d. *Ujrah*, yaitu biaya sewa sebagai ganti dari manfaat yang diterima oleh penyewa atau upah yang diberikan oleh penerima jasa kepada pemberi jasa.<sup>35</sup>

Sedangkan syarat akad ijarah yang harus dipenuhi meliputi sebagai berikut: Pertama, upah harus berupa *māl mutaqaawwim* yang diketahui. Kedua, upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*.

Syarat tercapainya transaksi *ijārah* adalah kelayakan orang yang melakukan akad, yaitu minimal masing-masing *mumayyiz* serta syarat sah dan tidaknya adalah adanya ridha dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Apabila upah tersebut telah disebutkan pada saat

---

35 Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urutan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)" (Sumenep: Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah, Vol. 1 No. 2, 2015), hlm. 114.

melakukan transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka dapat diperlakukan upah yang sepadan (*ajrulmišli*).

Karena upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: Pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Disamping itu pihak *mustā'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajīr* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disepakati, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti syara'. Kedua, upah yang sepadan (*ajrul mišli*) yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, apabila akad *ijārahnya* telah menyebutkan jasa kerjanya dan upah yang sepadan (*ajrul mišli*) tersebut bisa jadi merupakan upah yang sepadan dengan pekerjaan saja, apabila akad *ijārahnya* menyebutkan jasa pekerjaannya.<sup>36</sup>

#### 4. Sifat dan hukum akad ijarah

##### a. Sifat ijarah

Ijarah menurut Hanafiah adalah akad yang lazim, tetapi boleh di-fasakh apabila terdapat udzur. Sedangkan menurut jumhur

---

<sup>36</sup> Hajar Mukaromah, Waluyo Sudarmaji, dan Lutfiana Ulfa, "Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari dalam Perspektif Hukum Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 03, 2021, hlm. 31–36.

ulama, Ijarah adalah akad yang lazim (mengikat), yang tidak dapat di-fasakh kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya 'aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena Ijarah adalah akad atas maanfaat, sehingga tidak bisa di batalkan begitu saja, sama seperti jual beli.

Seperti kelanjutan dari perbedaan pendapat tersebut, Hanafiah berpendapat bahwa Ijarah batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, yakni musta'jir atau mu'jir. Hal itu karena apabila akad ijarah masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh musta'jir atau uang sewa yang dimiliki oleh mu'jir berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, dan hal ini tidak dibolehkan.

Sedangkan menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, Ijarah tidak batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, karena Ijarah merupakan akad yang lazim (mengikat) dan akad mu'awadhah sehingga tidak bisa dibatal karena meninggalnya salah satu pihak, seperti jual beli.

#### b. Hukum ijarah

Akibat hukum dari Ijarah yang shahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi musta'jir (penyewa), dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi mu'jir (yang menyewakan). Hal ini oleh karena akad ijarah adalah akad mu'awadhah, yang disebut dengan jual beli manfaat.

Dalam Ijarah Fasidah, apabila musta'jir telah menggunakan barang yang disewakan maka wajib membayar uang sewa yang berlaku (*ujratul mitsli*). Menurut Hanafiah, kewajiban membayar *ujratul mitsli* berlaku apabila rusaknya akad Ijarah tersebut karena syarat yang fasid, bukan karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya. Dalam hal Ijarah fasidah karena dua hal yang disebutkan terakhir ini, maka upah atau uang sewa harus dibayar penuh.

Menurut Imam Zufar dan Syafi'i, dalam Ijarah fasidah, upah atau uang sewa harus dibayar penuh, seperti halnya dalam jual beli.

## 5. Macam macam akad ijarah

Dari segi objeknya dan pemilikan kegunaannya, ijarah dapat dibedakan seperti:

- a. Dilihat dari segi objeknya, ijarah ada dua yaitu yang pertama ijarah hak guna, yaitu menjadikan kegunaan suatu barang untuk *ma'qud alaih* misalnya menyewakan rumah untuk di tempati dan menyewakan kendaraan untuk dikendarai. Dan yang kedua ijarah a'mal yaitu menjadikan pekerjaan/jasa dari seseorang sebagai *ma'qud alaih*, misalnya menyewa dan memberi upah orang untuk membangun bangunan, menjahitkan baju, dan lain sebagainya.
- b. Dilihat dari segi kepemilikan manfaatnya, ada dua ijarah yaitu pertama, ijarah khas yaitu ijarah yang manfaatnya dimiliki satu orang tertentu dan yang kedua ijarah musyarakah yaitu ijarah yang

hak guna di milik oleh kelompok orang, seperti halnya ada sekelompok orang menyewa rumah untuk ditempati bersama maka ujarah (upah/imbalan) menanggungnya bersama dan manfaat atas rumah dimiliki bersama.<sup>37</sup>

## 6. Pembatalan akad ijarah

Akad Ijarah dapat berakhir karena hal-hal berikut ini, yaitu:

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad Ijarah. Hal tersebut dikarenakan Ijarah merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, dimana musta'jir memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.<sup>38</sup>
- b. Iqalah, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah adalah akad mu'awadhah (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (iqalah) seperti halnya jual beli.
- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga ijarah tidak mungkin untuk diteruskan. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila barang yang ada ditangannya rusak atau hilang. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila ajir bekerja

<sup>37</sup> Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law in the Ijarah and Rahn Contracts)", *Journal of Economic Syariah Law*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm 197–198.

<sup>38</sup> Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat", *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No .1 2013, hlm. 4.

ditempat yang dimiliki oleh penyewa atau dihadapannya maka ia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada di tangan penyewa (pemilik). Sebaliknya, apabila barang tersebut ada ditangan ajir, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka ia (ajir) tidak berhak atau upah kerjanya.<sup>39</sup>

d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada udzur.<sup>40</sup>

## B. Prinsip Pengupahan

### 1. Pengertian Pengupahan

Upah merupakan hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>41</sup>

Secara umum upah merupakan pendapatan yang sangat berperan dalam kehidupan para pekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka sudah selayaknya jika seorang pekerja:

- a. Memperoleh sejumlah pendapatan yang cukup dipertimbangkan agar dapat menjamin kebutuhan hidupnya yang pokok beserta keluarganya

<sup>39</sup> Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law in the Ijarah and Rahn Contracts)", *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 198

<sup>40</sup> Ali Muhayatsyah, "Analisis Penerapan Transaksi Ijarah Dan Al Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik, Ali Muhayatsyah", *Jurnal JESKape*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 11.

<sup>41</sup> *Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon*, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006), hlm. 1



- b. Merasakan kepuasan dengan adanya kesesuaian dengan pendapatan orang lain yang mengerjakan pekerjaan yang sejenis.

## 2. Prinsip Dasar Pengupahan

Menetapkan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai kehendak Syari'ah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Dalam menetapkan upah seorang pengusaha tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian diri mereka. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan. Al-Mawardi dalam *al-Ahkām as-Sultāniyyah* berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum.

Dalam Hukum Islam pengupahan termasuk dalam *Ijārah al-'amal*, upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta.<sup>42</sup> Besaran upah dalam Islam harus disepakati bersama oleh para pihak yang didasarkan oleh prinsip keadilan, serta memperhatikan nilai-nilai kelayakan upah. Upah yang adil merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat

---

<sup>42</sup> Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 99.

untuk memenuhi kebutuhan. Yang artinya pemberian upah harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan upah, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al-Qur'an dan Hadits yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.<sup>43</sup>

Pada dasarnya pola masyarakat Islam, upah bukan hanya suatu konsensi. Akan tetapi merupakan hak asasi bagi pekerja/buruh yang dalam penetapannya harus memenuhi 3 asas, yaitu asas keadilan, asas kelayakan, asas kebajikan.

a) Asas Keadilan

Asas keadilan menuntut agar para buruh/pekerja dibayar secara seimbang atas jasa yang diberikan oleh buruh/pekerja. Berdasarkan asas keadilan, upah dalam masyarakat ditetapkan melalui kesepakatan antara pekerja dan pengusaha/pemilik usaha.

b) Asas Kelayakan

Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga buruh/pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan tingkat ekonomi semata saja. Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan dan juga sesuai dengan pasaran.

---

<sup>43</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 191.

c) Asas Kebajikan

Asas kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk dapat menghargai jasa para buruh/pekerja yang telah memberikan sumbangan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih.<sup>44</sup>

Pada dasarnya upah ditentukan dan ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja, menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari'ah bukanlah perkara mudah. Kompleksitas permasalahannya adalah terletak pada ukuran apa

### 3. Dasar Penentuan Upah

Pada dasarnya upah ditentukan dan ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja, menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari'ah bukanlah perkara mudah. Kompleksitas permasalahannya adalah terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan dalam membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Dalam menetapkan upah seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian diri mereka. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan tidak

---

<sup>44</sup> Basyir, A. A, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 66.

pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya.<sup>45</sup> Teori yang kerap dipakai dalam penetapan upah ialah teori upah normal oleh David Ricardo, upah ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya-biaya yang diperlukan oleh untuk mengkongkosi segala keperluan hidup pekerja atau karyawan. Adapun teori penetapan upah berdasarkan Teori Upah Etika, merupakan teori upah dari golongan agama yang menghendaki upah ditinjau dari sudut etika, yaitu upah itu harus menjamin penghidupan yang layak bagi para pekerja dan keluarganya. Teori penetapan upah sosial, merupakan teori penetapan upah dengan didasari atas produktivitas suatu pekerjaan, tetapi semata-mata didasarkan atas kebutuhan pekerja.

#### **4. Jenis-jenis Upah**

Dalam menjalin hubungan kerja yang baik, mengenai upah pihak pekerja hendaknya memikirkan pula keadaan keuangan, jika tidak mampu membayar upah pekerja, maka sebagai pekerja hendaknya menuntut agar mendapatkan upah yang layak, Mengenai jenis-jenis upah dijelaskan juga dalam dasar-dasar perburuhan yang meliputi :

##### **a. Upah Nominal**

Upah Nominal merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja/karyawan yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada perjanjian kerja. Dalam upah nominal

---

<sup>45</sup> Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarya Bhumi, 1997), hlm. 296.

tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan pada pekerja, upah nominal ini sering pula disebut dengan upah uang (*money wages*)

b. Upah Nyata (*Real Wages*)

Upah nyata merupakan uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh para pekerja yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan bergantung dari besar kecilnya uang yang diterima dan besar kecilnya biaya hidup yang diperlukan. Kadang upah itu diterima dalam bentuk uang dan fasilitas atau in natura, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas tersebut

c. Upah Hidup

Upah hidup merupakan upah yang diterima pekerja/karyawan yang relative cukup untuk memenuhi biaya keperluan hidupnya secara luas, tidak hanya kebutuhan pokoknya melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya.

d. Upah Minimum

Upah minimum merupakan upah yang akan dijadikan standar oleh perusahaan dalam menentukan upah yang sebenarnya kepada pekerja. Dalam hal ini maka upah minimum sebaiknya mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup karyawan beserta keluarganya walaupun dalam arti yang sederhana perlu diperhatikan dalam penentuan upah.

Tujuan utama penentuan upah minimum ialah :

- 1) Menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja sebagai sub sistem yang kreatif dalam suatu sistem kerja
  - 2) Melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat tendah dan yang keadaannya secara material yang kurang memuaskan
  - 3) Mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan setiap hari
  - 4) Mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian dalam bekerja
- e. Upah Wajar

Upah wajar merupakan upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pemberi kerja dan pekerja sebagai suatu imbalan atas jasa-jasa yang diberikan oleh pemberi kerja, sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka. Upah wajar tentunya sangat bervariasi dan bergerak antara upah minimum dan upah hidup, yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk pekerja dan keluarganya.

Upah yang diberikan kepada pekerja lazimnya berupa uang, akan tetapi menurut pasal 1601-p KUH perdata upah itu dapat berwujud pula sebagai:

- a) Makanan yang harus dimakan atau bahan pangan, bahan penerangan, bahan bakar
- b) Pakaian seragam atau pakaian kerja

- c) Hasil Perusahaan yang ditentukan bagi pekerja
- d) Pemberian upah selama masa cuti dan lain-lain<sup>46</sup>

Dalam KUHPa pasal 1602<sup>h</sup> menetapkan bahwa pembayaran upah harus dilakukan dalam alat pembayaran yang sah di Indonesia, artinya dalam mata uang Indonesia. Jika upah itu ditetapkan dengan mata uang asing maka perhitungan dilakukan menurut kurs pada waktu dan tempat dilakukan pembayaran. KUHPa menetapkan bahwa upah yang ditetapkan menurut jangka waktu harus dibayar disaat pekerja mulai bekerja sampai saat berakhirnya hubungan kerja. Dengan demikian jika hubungan kerja berakhir sebelum waktunya perusahaan wajib membayar upah untuk semua hari pekerja.

## 5. Sistem Pembayaran Upah

Sistem Pembayaran pembayaran upah sangat penting dalam soal upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. Beberapa cara mengenai sistem pembayaran upah, antara lain :

- a. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, merupakan sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang disepakati sebelumnya. Misalnya, upah per-jam, per-hari, per-minggu, ataupun per-bulan.
- b. Sistem pembayaran upah borongan, merupakan sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan atas pekerjaan tertentu secara menyeluruh dari awal pekerjaan sampai selesai pekerjaan.

---

<sup>46</sup> Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.99-106.

- c. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan kepada sekelompok pekerja lalu akan dibagikan diantara mereka sendiri.
- d. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, merupakan sistem upah yang dimana upah yang dibayarkan kepada pekerja merupakan laba atau keuntungan dari majikan atau perusahaan.
- e. Sistem upah skala berubah, sistem pembayaran upah ini dengan cara berdasar pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan.
- f. Sistem upah indeks, merupakan pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari pekerja yang bersangkutan tentunya didasarkan pada biaya hidup.<sup>47</sup>

## **6. Prinsip Keadilan dan Kelayakan Upah dalam Islam**

### **a. Prinsip Keadilan pada Akad Upah Menurut Islam**

Keadilan di dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu:

#### **1) Adil bermakna transparan**

Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.

#### **2) Adil bermakna proporsional**

Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut. Berdasarkan

---

<sup>47</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 84-87.



prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Upayakan mengalami perbedaan dengan adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan. Sementara itu, jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dalam menentukan besarnya upah. Meskipun benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah (tenaga), namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan dan bukan sekedar tenaganya, meskipun tenaga tersebut diperlukan. Oleh karena itu, dalam transaksi ijarah harus diperhatikan tenaga yang dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tersebut tidak merasa dibebani dengan pekerjaan yang berada di luar kapasitasnya. Jadi, dalam pandangan ekonomi Islam pengusaha harus membayar upah para pekerja dengan bagian yang sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) antara majikan dan bekerja harus bersikap jujur dan adil dalam setiap urusannya. Apabila majikan memberi upah secara tidak adil, maka dia dianggap telah menganiaya pekerjanya. Dalam memberikan upah, pengusaha harus mempertimbangkan upah pekerjanya secara tepat tanpa harus

menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja.

Al Qur'an menegaskan "Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa". (QS. Al-Maidah: 8). Hadis Nabi saw. "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering, dan beritahukan ketentuan upahnya terhadap apa yang dikerjakan".(HR.Baihaqi). Ayat Al Qur'an dan Hadist riwayat Baihaqi di atas,dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaanmelakukannya.

#### **b. Prinsip Kelayakan pada Akad Upah Menurut Islam**

Kelayakan (Kecukupan) berhubungan dengan besaran yang diterima layak disini bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan.

Upah yang layak ditunjukkan dengan pembuatan undang-undang upah minimum di sebagian besar negara Islam. Namun, terkadang upah minimum tersebut sangat rendah, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja. Namun rupanya setiap pemerintah negara Islam merasa bahwa paling tidak mereka harus mendukung gagasan upah minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku. Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Disamping itu, memberi kebebasan

sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendakinya. Demi kemakmuran dan kemajuan negara, maka perlu untuk menyusun kembali sistem upah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW untuk menentukan upah minimum.

Penetapan upah karyawan dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh.<sup>48</sup>

Basyir mengemukakan 3 prinsip tentang pengupahan Islami yaitu keadilan yang bermakna proporsional, transparan dan jelas. kelayakan yang berarti cukup pangan, papan, dan sandang; dan kebajikan yang dapat diartikan sebagai asas kerohanian dan mampu menggugah hati nurani pemberi kerja agar mau menghargai jasa pekerja yang berkontribusi untuk mendapatkan harta yang lebih.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Ruslan Abdul Ghofur, "Konsep Upah dalam Ekonomi Islam", *skripsi*, Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, 2020, hlm. 299

<sup>49</sup> Aprilia Risma Yanti, "Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari, Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam)", *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 4, No .1, 2019, hlm. 24

## C. Pandagan Ulama Mengenai Pengupahan Diambil dari Dana Infak dan Shadaqah.

### 1. Pengertian Infak dan Shadaqah

#### a. Infak

Infak secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta. Secara istilah syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan islam. Seperti membantu menyumbang kepada anak yatim piatu, fakir, miskin, menyumbang untuk operasional masjid atau menolong orang yang terkena musibah bencana.

Hukum dari infak adalah wajib atau fardhu khifayah, yaitu suatu kewajiban bagi sekelompok orang untuk melaksanakan perintah Allah SWT sesuai ketentuan syariat. Namun bila sudah dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang maka kewajiban ini gugur. Misalnya mengisi uang ke kotak amal untuk operasional dan perawatan masjid adalah infak. Sebab bila tidak ada yang menyumbang maka kegiatan masjid tidak jalan, dan hal itu menjadi tanggung jawab masyarakat sekitar masjid, semuanya berdosa. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan waktu dan besaran harta yang dikeluarkannya sebagai cerminan kadar keimanan seseorang. Dalam Al-Quran perintah infak

ditujukan kepada setiap orang yang bertkwa, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit.<sup>50</sup>

b. Shadaqah

Sedekah menurut bahasa berasal dari kata shidqoh yang berarti benar. Para ulama menyebutkan orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Jadi sedekah adalah cara seseorang mewujudkan dan mencerminkan keimanannya.

Secara terminologi, sedekah berarti pemberian sukarela kepada orang lain (terutama kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah. Hukum dari sedekah adalah sunnah, yaitu amalan yang jika dilakukan akan mendapatkan dosa.

Menurut ulama sedekah pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu:

---

<sup>50</sup> Dewi Mayang Sari, *Kajian Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta Terhadap Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.*

1. Sedekah yang sifatnya wajib terbatas, dalam hal ini terbatas jenis, jumlah, kadar harta benda yang harus dikeluarkan, dalam hal ini ia adalah zakat.
2. Sedekah yang sifatnya wajib tidak terbatas, yaitu sedekah yang dituntut untuk kepentingan umum, yaitu suatu kewajiban bersedekah sesudah kewajiban zakat, karena situasi/kondisi masyarakat, menuntutnya untuk kepentingan umum sangat mendesak, seperti ada bencana banjir, gunung meletus, peperangan untuk mempertahankan agama atau negara.

## **2. Pandangan Ulama Terhadap Pengupahan Diambil dari Infak dan Shadaqah**

Praktik pengupahan dalam Islam senantiasa menempuh dalam jalan keadilan dan kelayakan. Para pekerja memerlukan upah yang adil dan layak guna memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Ketika melakukan pembangunan rumah ibadah seperti masjid, mushola, dan lainnya pasti dibutuhkan panitia pembangunan masjid. Tujuan dibentuknya panitia pembangunan masjid tidak semata memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan harapan, termasuk pendanaan hingga bangunan layak digunakan. Dalam praktik pembangunan masjid tentunya membutuhkan pendanaan yang tak sedikit sehingga perlu mengandalkan adanya bantuan dana dari masyarakat. Sehingga mengharuskan panitia pembangunan melakukan hubungan kerja kepada

penarik dana pembangunan yang nantinya akan menghimpun dana dari Masyarakat.

Pada praktik pengupahan terhadap penarik dana pembangunan masjid sering kali timbul pertanyaan tentang apakah diperbolehkan memakai uang yang dari infak dan shadaqah yang terhimpun sebagai upah untuk penarik dana pembangunan masjid. Permasalahan ini pernah dibahas dalam muktamar NU Ke-2 tahun 1927, dalam muktamar tersebut diputuskan bahwa orang yang bekerja menarik dana bantuan untuk mendirikan masjid, madrasah, bantuan fakir miskin dan yatim, ataupun kegiatan sosial lainnya, diperbolehkan untuk mengambil sebagian uang dari dana infak yang terhimpun, namun dengan syarat tidak diperbolehkan melebihi upah sepantasnya atau sekedar mencukupi kebutuhannya. Kebolehannya ini dikhususkan kepada penarik dana bantuan pembangunan masjid yang miskin saja dan tidak diperbolehkan bagi relawan yang kaya.

Hal ini merujuk pada keterangan dari Abu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj*:

وَقَيْسَ يَوْلَى الْبَيْتِمْ فِيمَا ذُكِرَ مَنْ جَمَعَ مَالًا لِفَكِّ أَسْرٍ أَيْ مَثَلًا فَلَهُ إِنْ كَانَ فَقِيرًا الْأَكْلُ  
 مِنْهُ كَذَا قِيلَ وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ فَلَهُ أَقْلُ الْأَمْرَيْنِ قَالَ الشَّرَوَانِيُّ (قَوْلُهُ أَيْ مَثَلًا) يَدْخُلُ مَنْ  
 جَمَعَ لِخَلَاصِ مَدِينٍ مُعْسِرٍ أَوْ مَظْلُومٍ مُصَادِرٍ وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ حَتَّى وَتَرَعِيْبًا فِي هَذِهِ  
 الْمَكْرَمَةِ. أَهْ سَيِّدُ عُمَرَ. أَقُولُ وَكَذَا يَدْخُلُ مَنْ جَمَعَ لِنَحْوِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ. (قَوْلُهُ وَكَذَا  
 قِيلَ) لَعَلَّ قَائِلُهُ بَنَاهُ عَلَى مَا مُصَحَّحِ الرَّفْعِيِّ. أَهْ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ فَلَهُ أَقْلُ الْأَمْرَيْنِ)  
 النَّفَقَةُ وَأُجْرَةُ الْمَثَلِ

Disamakan dengan wali anak yatim, seperti yang telah dikemukakan, orang yang mengumpulkan harta, misalnya untuk membebaskan tawanan. Jika ia orang miskin maka ia diperbolehkan untuk makan dari harta tersebut atau ia boleh mengambil satu diantara dua hal yang paling sedikit, yaitu biaya nafkah atau mengambil *ujrah al-mitsli* (upah standar). Menurut al-Syirwani yang demikian itu termasuk pula orang yang mengumpulkan harta untuk membantu menyelamatkan orang miskin yang terbelit hutang atau orang yang terzalimi yang dirampas hartanya. Pendapat tersebut adalah pendapat yang baik (memang) harus seperti itu, sebagai pendorong dan penyemangat dalam perbuatan mulia ini. Demikian pendapat Sayyid Umar. Saya (al-Syirwani) berpendapat : begitu pula orang yang mengumpulkan harta untuk membangun masjid. (Maksud salah satu diantara dua hal), yaitu nafkah dan *ujrah al-mistl* (upah standar).

Maka dengan demikian upah yang dibayarkan oleh panitia pembangunan masjid kepada penarik dana pembangunan masjid dengan mengambil dari dana infaq dan shadaqah yang terkumpul menurut pandangan ulama boleh dilakukan asalkan tidak melewati batas serta berpedoman dengan prinsip-prinsip pengupahan layak dan adil.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yaitu cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang reliabel dan terpercaya.<sup>51</sup> Metode penelitian dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non- interaktif.

#### **A. Jenis penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) pada Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap sebagai lokasi penelitian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan masjid tersebut. Subjek penelitiannya adalah para panitia pembangunan masjid dan penarik dana pembangunan Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kualitatif.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Moh. Slamet Untung, *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik Riset Pendidikan dan Sosial*, (Yogyakarta: Litera, 2019), hlm. 105.

<sup>52</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 5.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, menurut Sukidin metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode ini lebih sering menggunakan teknik analisis yang mendalam dan menggunakan kajian kasus perkasus atau disebut dengan studi kasus.<sup>53</sup> Pada penelitian ini fokus penulis adalah pada Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Pada Penarik Dana Pembangunan Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yang nantinya dideskripsikan hasil dari wawancara para penarik dana dan panitia pembangunan Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Selain hal itu juga, penulis menggunakan analisis hukum islam terhadap fenomena yang terjadi.

## C. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Masjid Al-Barokah yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Sidamukti, Desa Pucung Kidul, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. (53282)

## D. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan bahan mentah yang diambil dari tempat dan kejadian penelitian. Sumber data adalah benda,

---

<sup>53</sup> Sandu Siyoto And Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 58.

hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca, atau bertanya tentang data. Adapun sumber data yang akan digunakan adalah:

a. Data Primer

Data primer yakni catatan atau rekaman dari metodologi yang dipakai dalam penelitian. Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama. Sumber data primer penelitian ini diantaranya data lapangan hasil wawancara dengan narasumber. Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh secara langsung melalui tanya jawab. Terkait jawaban mengenai perolehan upah perhari maka dalam hal ini didapatkan dari penarik dana bantuan Masjid Al-Barokah. Sedangkan untuk memperoleh jawaban mengenai sistem pengupahan maka hal ini diperoleh dari panitia pembangunan Masjid Al-Barokah.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian dan pencatatan dokumen antara lain dengan mengumpulkan data dari skripsi, jurnal, buku-buku yang sesuai dengan

yang diteliti<sup>54</sup>. Sumber sekunder penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, skripsi, kitab-kitab fikih dan sumber bacaan lainnya yang membahas *ijārah*. Sumber data yang dimaksud seperti buku karya M. Yazid Afandi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, Ika Nur Novi Hidayati berjudul *Penentuan Upah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* serta jurnal-jurnal terkait.

### **E. Metode pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai masalah yang diteliti dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran. Teknik observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode observasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap berita atau peristiwa yang terdapat pada lapangan. Maka penulis melakukan observasi pada Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

---

<sup>54</sup> Agus Sunaryo, *Pedoman Kepenulisan Skripsi*, (Fakultas Syariah IAIN Purwokerto), hlm 10.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Melalui wawancara inilah penulis menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya wawancara yang dilontarkan tidak berpaku dengan pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Penulis mengambil data tentang perolehan upah dan cara penghimpunan dana infak dan shadaqah melalui wawancara kepada penarik dana pembangunan Masjid Al-Barokah yaitu Bapak Ansor (penarik dana pembangunan masjid dengan sistem menggunakan mobil), kemudian ada Bapak Tarno (Penarik dana pembangunan masjid dengan sistem *door to door*), dan juga ada Bapak Parsan (Penarik dana pembangunan masjid dengan sistem *standby* di sekitar area pembangunan masjid). Dan untuk data sistem pengupahan dan informasi mengenai masjid data diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan panitia pembangunan masjid yaitu Bapak Andi (Ketua pembangunan masjid), kemudian ada Bapak Mujiran (Sekretaris pembangunan masjid), dan juga

Bapak Rohman (Bendahara pembangunan masjid).

#### **F. Metode Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif merupakan metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, dan literatur. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan. Yang mana metode kualitatif yang digunakan adalah bersifat deduktif, yaitu metode analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus. Melalui metode ini, penulis berkeinginan untuk dapat menggambarkan bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Pada Penarik Dana Pembangunan Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PADA PENARIK DANA PEMBANGUNAN MASJID AL-BAROKAH DESA PUCUNG KIDUL KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP**

#### **A. Gambaran Umum Desa Pucung Kidul**

Desa Pucung Kidul merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Desa Pucung Kidul memiliki luas wilayah 348.44 Hektar. Jumlah penduduk kurang lebih 6.595 jiwa, dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.344 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 3.252 jiwa.

Desa Pucung Kidul terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Pucung, Dusun Dongkelan, Dusun Karang Kemiri dan Dusun Sidamurti. Memiliki 14 Rukun Warga (RW) dan 30 Rukun Tetangga (RT). Batas Desa Pucung Kidul sebelah barat berbatasan dengan Desa Kroya, sebelah utara berbatasan dengan Desa Pucung Lor, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Desa Mergawati.

#### **B. Sistem Pengupahan Pada Penarik Dana Pembangunan Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap**

Islam sudah memberikan sebuah solusi yang dapat dijadikan rujukan yaitu pengupahan dengan berdasarkan pada keadilan dan kelayakan serta melindungi kepentingan baik pemilik lahan maupun

buruh tani. Menurut Islam, upah harus ditetapkan secara layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun. Kedua belah pihak tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dan kelayakan maupun kebaikan dalam hubungan kerja diantara keduanya.<sup>55</sup>

Awal munculnya pembentukan penarik dana pembangunan Masjid Al-Barokah disebabkan karena antusias Masyarakat Desa Pucung Kidul dalam pembangunan Masjid Al-Barokah. Awal mula dibentuk penarik dana pembangunan ini guna mengakomodir dana bantuan masyarakat Desa Pucung Kidul. Kemudian terbentuklah hubungan kerja antara Panitia dan Penarik Dana Pembangunan Masjid Al-Barokah. Dengan adanya hubungan kerja tersebut maka panitia pembangunan masjid harus menentukan upah kepada penarik dana Pembangunan Masjid Al-Barokah.

Sistem pengupahan pada penarik dana pembangunan Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dilakukan melalui proses musyawarah bersama antara panitia pembangunan dan calon pekerja pencari dana. Sistem yang telah disepakati yaitu pembayaran upah yang dilakukan dengan sistem bekerja harian.

Artinya Upah yang didapat pekerja pencari dana setelah melakukan pekerjaan penghimpunan dana dalam sehari akan langsung dibayar pada

---

<sup>55</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta:Rajawali pers,2016), hlm. .20.



hari itu, dengan rincian pekerja akan mendapatkan upah Rp 50.000 dengan ketentuan dana yang terkumpul minimal Rp 1.000.000 perhari atau lebih, dan mendapat upah Rp 30.000 manakala dana yang terhimpun dari pekerja pencari dana dibawah atau kurang dari Rp 1.000.000. Gaji yang diberikan kepada pekerja pencari adalah berasal dari hasil penghimpunan dana.<sup>56</sup> Bapak Mujiran menuturkan nominal upah yang diberikan sudah melalui proses musyawarah dengan Aparatur Desa dan Masyarakat Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap serta telah disetujui oleh para pencari dana pembangunan Masjid Al-Barokah.<sup>57</sup> Pembayaran upah yang dilakukan oleh pekerja pencari dana pembangunan Masjid Al-Barokah langsung dibayarkan oleh Bapak Rohman selaku Bendahara pembangunan Masjid dan diserahkan pada saat pekerja pencari dana selesai melakukan pekerjaannya dan telah merekap hasil dana yang terkumpul pada hari itu.<sup>58</sup> Bapak Ansor mengatakan bahwa walaupun merasa bahwa upah yang diberikan tidak pasti perolehannya setiap harinya namun upah yang diberikan sudah cukup menolong kebutuhan keluarganya, karena beliau memang sejak awal mendaftarkan diri sebagai pekerja pencari dana tidak

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Andi (Ketua pembangunan Masjid) di Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap pada tanggal 23 maret 2024

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Mujiran (Sekertaris pembangunan Masjid) di Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap pada tanggal 23 maret 2024

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Rohman (Bendahara pembangunan Masjid) di Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap pada tanggal 23 maret 2024

mempermasalahan upah yang didapatkan. Menurut beliau upah yang didapat tetap disyukuri dan bermanfaat bagi keluarga dirumah.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyu anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan anak Bapak Tarno, mendukung penuh pekerjaan bapaknya yang membantu proses pencarian dana guna untuk pembangunan Masjid Al-Barokah di desanya. Wahyu yang saat ini berumur 25 tahun juga sudah bisa membantu perekonomian keluarganya dengan penghasilannya bekerja sebagai kasir pada toko swalayan. Wahyu juga menuturkan bahwa dirinya bertujuan membantu perekonomian agar Bapak Tarno dapat mengikuti kegiatan menarik penarikan dana pembangunan masjid ketika beliau tidak berangkat kesawah.<sup>60</sup> Bapak Tarno juga mengatakan bahwa upah pada saat beliau menjadi penarik dana bantuan pembangunan masjid sangat membantu pemasukan, serta beliau juga berpendapat bahwa menjadi bagian dari penarik dana bantuan masjid menjadi kegiatan yang bermanfaat disaat tidak sedang bertani.<sup>61</sup>

Bapak Parsan yang juga merupakan salah pekerja penarik dana Pembangunan Masjid Al-Barokah, beliau menempatkan pekerjaan ini sebagai ladang pahala disela waktu beliau libur berdagang sayur. Beliau menambahkan tenaga dan waktu beliau untuk membantu proses pencarian dana merupakan gerakan sukarela dan tidak mengharapkan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Ansor (Pekerja penarik dana pembangunan Masjid) di Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap pada tanggal 24 maret 2024

<sup>60</sup> Wawancara dengan Wahyu (anak pekerja pencari dana) di Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 maret 2024

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Tarno (Penarik dana pembangunan Masjid) di Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 maret 2024.

upah dari hasil dana yang terkumpul, semua dilakukan semata-mata ingin beribadah.<sup>62</sup>

Berikut ini adalah hasil pengumpulan dana oleh penarik dana pembangunan Masjid al Barokah bulan Januari 2024 sebagai berikut:

No	Nama pekerja	Jumlah Hari	Total Penghimpunan Dana Bantuan	Total Upah Pekerja
1	Ansor	31 Hari	20.304.000	1.150.000
2	Tarno	22 Hari	10.448.300	700.000
3	Parsan	15 Hari	5.660.000	480.000

Berikut merupakan rincian perolehan dana dari Pengumpulan Dana Pembangunan Masjid Al-Barokah oleh Bapak Ansor dalam Bulan Januari 2024:

No	Tanggal/Bulan/Tahun	Hasil Penarikan Dana	Pembayaran Upah/per Hari
1.	01-01-2024	1.225.000	50.000
2.	02-01-2024	480.000	30.000
3.	03-01-2024	347.000	30.000
4.	04-01-2024	169.000	30.000
5.	05-01-2024	724.000	30.000
6.	06-01-2024	412.500	30.000
7.	07-01-2024	124.800	30.000
8.	08-01-2024	149.500	30.000
9.	09-01-2024	470.500	30.000
10.	10-01-2024	1.152.000	50.000
11.	11-01-2024	680.400	30.000
12.	12-01-2024	1.180.000	50.000
13.	13-01-2024	292.000	30.000
14.	14-01-2024	403.500	30.000
15.	15-01-2024	1.289.000	50.000

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Parsan (Penaik dana pembangunan Masjid) di Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 maret 2024.

16.	16-01-2024	1.110.000	50.000
17.	17-01-2024	421.500	30.000
18.	18-01-2024	520.000	30.000
19.	19-01-2024	720.000	30.000
20.	20-01-2024	1.102.000	50.000
21.	21-01-2024	245.000	30.000
22.	22-01-2024	1.004.500	50.000
23.	23-01-2024	1.090.000	50.000
24.	24-01-2024	202.000	30.000
25.	25-01-2024	343.000	30.000
26.	26-01-2024	321.000	30.000
27.	27-01-2024	1.159.500	50.000
28.	28-01-2024	1.002.400	50.000
29.	29-01-2024	492.000	30.000
30.	30-01-2024	1.240.000	50.000
31.	31-01-2024	702.500	30.000
JUMLAH		20.304.000	1.150.000

Kemudian Berikut Rincian perolehan dana dari Pengumpulan Dana  
Pembangunan Masjid Al-Barokah oleh Bapak Tarno dalam Bulan  
Januari 2024:

No	Tanggal/Bulan/Tahun	Hasil Penarikan Dana	Pembayaran Upah/per Hari
1.	02-01-2024	250.000	30.000
2.	03-01-2024	343.000	30.000
3.	05-01-2024	702.500	30.000
4.	06-01-2024	415.000	30.000
5.	08-01-2024	215.000	30.000
6.	09-01-2024	1.090.300	50.000
7.	10-01-2024	149.000	30.000
8.	13-01-2024	345.500	30.000
9.	14-01-2024	503.200	30.000
10.	15-01-2024	250.100	30.000
11.	16-01-2024	501.000	30.000
12.	18-01-2024	230.200	30.000

13.	20-01-2024	1.100.000	50.000
14.	21-01-2024	831.000	30.000
15.	22-01-2024	240.000	30.000
16.	23-01-2024	312.000	30.000
17.	26-01-2024	451.500	30.000
18.	27-01-2024	129.200	30.000
19.	28-01-2024	902.100	30.000
20.	29-01-2024	490.500	30.000
21.	30-01-2024	893.200	30.000
22.	31-01-2024	104.000	30.000
JUMLAH		10.448.300	700.000

Kemudian berikut rincian perolehan dana dari Penggalangan Dana Pembangunan Masjid Al-Barokah oleh Bapak Parsan dalam Bulan Januari 2024:

No	Tanggal/Bulan/Tahun	Hasil Penarikan Dana	Pembayaran Upah/per Hari
1.	01-01-2024	152.500	30.000
2.	04-01-2024	260.500	30.000
3.	05-01-2024	522.000	30.000
4.	06-01-2024	126.000	30.000
5.	09-01-2024	118.200	30.000
6.	10-01-2024	184.300	30.000
7.	13-01-2024	829.100	30.000
8.	14-01-2024	159.000	30.000
9.	17-01-2024	401.600	30.000
10.	18-01-2024	392.500	30.000
11.	20-01-2024	398.000	30.000
12.	24-01-2024	521.000	30.000
13.	25-01-2024	109.300	30.000
14.	28-01-2024	228.500	30.000
15.	29-01-2024	728.200	30.000
16.	31-01-2024	529.300	30.000
JUMLAH		5.660.000	480.000

Berdasarkan keterangan dari Bapak Ansor dalam proses pengumpulan dana Pembangunan Masjid Al-Barokah, terdapat tiga metode. Metode yang pertama dilakukan dengan cara menghimpun dana bantuan pembangunan masjid yang dibantu dengan mobil untuk menarik atensi pengguna jalan untuk bersedekah dalam pembangunan masjid, Bapak Ansor ditemani oleh salah satu takmir masjid menghimpun dana dengan cara Bapak Ansor turun ke jalan dengan membawa kotak bantuan pembangunan masjid kemudian Bapak Ansor menarik dana kepada para pengguna jalan, adapun mobil dalam hal ini berguna untuk menarik atensi pengguna jalan dengan memakai speaker. Selanjutnya metode kedua dilakukan dengan cara mendatangi rumah-rumah warga atau *door to door* di Desa Pucung Kidul dan sekitarnya, metode kedua ini dilakukan oleh Bapak Tarno. Kemudian metode yang ketiga merupakan metode dengan cara menghimpun dana infak dan shadaqah di jalan sekitar Masjid al Barokah, Bapak Parsan berdiri disekitar area pembangunan dan menghimpun dana pembangunan ini dari pengguna jalan yang melewati proyek pembangunan masjid.

Dalam wawancara dengan Pak Ansor beliau mengatakan bahwa jam kerja dari pekerjaan penarik dana ini tidak lah pasti kadang dari jam tujuh pagi sampai jam setengah empat sore, dan bahkan pernah dari jam tujuh pagi sampe dengan jam 7 malam.<sup>63</sup> Kemudian Pak Tarno juga

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Ansor (Penarik dana pembangunan Masjid) di Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 maret 2024.

menjelaskan bahwa beliau mulai berangkat dari masjid untuk menarik dana ke rumah warga pukul tujuh pagi dan selesai menghimpun dana pembangunan pada pukul empat sore.<sup>64</sup> Dan Bapak Parsan juga demikian beliau di sekitar pembangunan masjid guna menghimpun dana pembangunan dari pukul tujuh pagi sampai dengan pukul tiga sore.<sup>65</sup>

Adapun Sistem pengupahan dalam pembangunan Masjid Al-Barokah ini dibentuk dalam forum musyawarah yang dihadiri oleh aparat desa, tokoh agama, pekerja penarik dana serta masyarakat dan telah disepakati bersama.

### **C. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Pada Penarik Dana Pembangunan Masjid Al-Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap**

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan baik dalam bidang hukum ibadah maupun muamalah. Dalam bidang muamalah islam mengatur kegiatan- kegiatan atau hukum-hukum yang mengatur kegiatan muamalah tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan atau melengkapi ativitasnya. Salah satunya adalah membutuhkan pekerja yang tentunya pekerja itu akan medapatkan upah. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada seorang pekerja atas jasanya. Dalam islam segala

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Tarno (Penarik dana pembangunan Masjid) di Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 maret 2024.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Parsan (Penarik dana pembangunan Masjid) di Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap pada tanggal 26 maret 2024.

sesuatu kegiatan muamalah harus sesuai dengan aturan-aturan yang bersandar pada alquran dan hadits.

Di dalam surat al-Qashash ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي  
أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا  
فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْئَلَكَ عَلَيْهِ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 27. Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik."<sup>66</sup>

Upah dalam Islam menurut bahasa adalah ijarah yang berarti "upah" atau "ganti" sangat luas. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, maka akan berdampak pada kemampuan daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan pekerja dan keluarganya, bahkan masyarakat umum. Oleh karena itu, atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Pemberian upah dalam konsep Islam yang paling penting adalah konsep kesesuaian dalam pemberian upah yang telah disepakati. Dimana pemberian upah kepada pekerja yang

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2014).



menerapkan prinsip kesesuaian dalam pengupahan mencerminkan bahwa usaha tersebut dikelola oleh orang yang bertaqwa dan menerapkan konsep keadilan dalam memberikan upah pekerjanya.<sup>67</sup>

Desa pucung kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap merupakan desa yang sebagian masyarakatnya memeluk Agama Islam, masjid merupakan bangunan yang penting bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan peribadahan. Berawal dari tidak tertampungnya jamaah yang akan melakukan ibadah membuat Masyarakat beserta Aparatur desa tergerak untuk merenovasi bangunan Masjid al Barokah. Mulailah Aparatur desa, Tokoh Agama beserta Masyarakat melakukan musyawarah terkait rencana membangun ulang Masjid al Barokah agar kedepan jamaah bisa tertampung semua pada saat ingin melakukan ibadah.

Masalah upah sangat penting dan dampaknya sangat penting adanya perhatian yang besar yang harus diberikan terhadap penentuan upah dari pekerja.<sup>68</sup> Bagi sebagian pekerja, harapan untuk mendapatkan uang adalah satu-satunya alasan untuk bekerja, namun yang lain berpendapat bahwa uang hanyalah salah satu dari banyak kebutuhan yang terpenuhi melalui kerja. Seseorang yang bekerja akan merasa lebih dihargai oleh masyarakat di sekitarnya, dibandingkan yang tidak bekerja. Mereka akan merasa lebih dihargai lagi apabila menerima berbagai fasilitas dan simbol-simbol status lainnya dari perusahaan dimana mereka

---

<sup>67</sup> Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 45.

<sup>68</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf), hlm. 362.

bekerja Mengenai kesepakatan di dalam hukum perdata, tercantum dalam Buku III, menganut asas “kebebasan” dalam hal membuat perjanjian (*beginsel dercontractsvriehied*).

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang di buat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksud oleh pasal tersebut , tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian “mengikat” kedua pihak. Tetapi dari peraturan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang laluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau keasusilaan.<sup>69</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada BAB X di dalamnya berisi tentang perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan. Dasar pembayaran upah telah tertuang dalam undang-undang bagian kedua tentang pengupahan dalam Pasal 88 mengatur lebih jauh terkait dengan pengupahan:<sup>70</sup>

1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

---

<sup>69</sup> Prof. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (jakarta: intermasa, 2003) hlm. 127.

<sup>70</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 1-4.

3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :

- a) Upah minimum;
- b) Upah kerja lembur;
- c) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- e) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f) Bentuk dan cara pembayaran upah;
- g) Denda dan potongan upah;
- h) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- j) Upah untuk pembayaran pesangon; dan
- k) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.<sup>71</sup>

Berdasarkan prinsip keadilan, pengupahan di dalam masyarakat islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, dan majikan. Di dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Seorang pekerja tidak seharusnya diberi tugas yang sangat berat dan sulit melebihi kemampuannya, dan tidak diperkerjakan berjam-jam (terlalu lama) sehingga dapat berakibat buruk pada kesehatannya. Saat ini sering terlihat banyak sekali pembangunan masjid atau mushola

---

<sup>71</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 5

yang meminta sumbangan, seperti di jalan lalu lintas, toko-toko, dll. Biasanya pekerja meminta sumbangan dari pengendara mobil, motor yang melaluinya. Di Desa Pucung Kidul, pekerja yang meminta sumbangan mendapatkan upah dari meminta sumbangan tersebut, upah tersebut di bayarkan tergantung dana yang di dapat pada hari itu. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada seorang pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah.

Upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya yang telah dilakukan. sistem pengupahan adalah yang sering dilakukan demi membayar hasil jerih payah orang lain. namun bila dikaitkan dengan upah yang didapatkan dari hasil jerih payah meminta sumbanagan untuk pembangunan masjid. seperti diketahui dana masjid adalah dana sumbangan yang tujuannya untuk membangun masjid, namun bila saat meminta sumbangan sebagai bentuk pekerjaan yang diniatkan untuk mencari keuntungan ini menjadi sebuah pertanyaan apakah hasil dari meminta sumbangan masjid dan sumbangan yang dinitakan apalagi Pekerja tersebut mendapat upah dari hasil yang didapat dari sumbangan. Upah dapat diartikan sebagai harga yang dibayarkan kepada seorang pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam

produksi.<sup>72</sup> Selain itu, Definisi upah juga bisa diartikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Konsep upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja.<sup>73</sup>

Bekerja merupakan salah satu perintah Allah yang harus dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Hal itu terlihat dari rincinya aturan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang cara bekerja atau cara berusaha yang sesuai dengan tuntunan Islam. Bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh atau akal untuk menambah kekayaan, baik secara perorangan maupun kolektif.<sup>74</sup>

Maka dalam proses sistem pembayaran upah pekerja pencari dana pembangunan Masjid al Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap menurut Hukum Islam sudah sesuai dengan Hukum Islam. Pembayaran upah dilakukan secara langsung setelah pekerjaannya selesai dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan nominal upah yang dibayarkan kepada pekerja sudah cukup membantu kebutuhan keluarga pekerja pencari dana. Tidak ada yang

---

<sup>72</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua*, : hlm. 361.

<sup>73</sup> Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari teori ke praktek* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persda, 2004), hlm. 375.

<sup>74</sup> Yusuf Qardhowi, *norma dan etika* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 104.

dirugikan dalam sistem pengupahan, pekerja pencari dana ikhlas dan Sukarela membantu pembangunan Masjid al Barokah.

Namun jika ditinjau dari prinsip pengupahan melalui prinsip kelayakan dalam pengupahan, maka upah dengan sistem harian yang bersyarat seperti mendapat upah 50.000 ketika jumlah dana yang terhimpun minimal 1.000.000 atau lebih, dan akan mendapatkan upah 30.000 jika dana yang terhimpun kurang dari 1.000.000, maka sistem pengupahan terhadap penarik dana bantuan pembangunan masjid tidak layak dikarenakan upah yang terlalu kecil pekerja akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengingat kebutuhan pokok yang tinggi maka dengan upah dengan besaran nominal 30.000 perhari sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlebih lagi untuk mendapat upah 50.000 dalam sehari harus menghimpun dana bantuan 1.000.000 yang mana besaran nominal tersebut tidak setiap hari dapat tercapai. Kemudian jika ditinjau dengan prinsip pengupahan menggunakan prinsip keadilan dalam pengupahan sistem pengupahan harian penarik dana pembangunan masjid Al-Barokah tidak memenuhi prinsip keadilan karena jam kerja penarik dana bantuan tidak sebanding dengan upah yang diberikan. Jam kerja pada pekerja penarik dana pembangunan masjid rata-rata 8 sampai 7 jam dengan upah perharinya jika memenuhi target 1.000.000 akan mendapat upah 50.000 sedangkan jika tidak dapat memenuhi target harian dana bantuan pembangunan masjid maka pekerja akan mendapat upah

30.000 maka berdasarkan prinsip keadilan pengupahan maka upah yang diterima oleh penarik dana pembangunan masjid tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengupahan.

Sistem pengupahan pada penarik dana pembangunan Masjid Al-Barokah ini termasuk dalam *Ijarah al-A'mal*, yang artinya pemberian upah atas pekerjaan seseorang. Berdasarkan hasil dari wawancara kepada penarik dana pembangunan masjid dan panitia pembangunan masjid bahwa upah yang diberikan kepada penarik dana pembangunan Masjid Al-Barokah diambilkan dari dana infak dan shadaqah yang terhimpun pada hari itu.

Pemberian upah kepada penarik dana pembangunan masjid dengan menggunakan dana infak dan shadaqah menimbulkan pertanyaan boleh atau tidaknya upah tersebut diambilkan dari dana infak dan shadaqah. Menurut pendapat dari Abu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj*, yang mana orang yang bekerja menarik dana bantuan untuk mendirikan masjid, madrasah, bantuan fakir miskin dan yatim, ataupun kegiatan sosial lainnya, diperbolehkan untuk mengambil sebagian uang dari dana infak yang terhimpun, namun dengan syarat tidak diperbolehkan melebihi upah sepantasnya atau sekedar mencukupi kebutuhannya. Kebolehan ini dikhususkan kepada penarik dana bantuan pembangunan masjid yang miskin saja dan tidak diperbolehkan bagi relawan yang kaya. Dari pendapat tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian upah dengan

menggunakan uang yang diambil dari dana infak dan shadaqah itu diperbolehkan asalkan upah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian dilapangan tentang sistem pengupahan pekerja penghimpun dana pembangunan Masjid al Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap adalah pembayaran upah untuk pekerja pencari dana dengan menggunakan sistem pembayaran harian dengan ketentuan pekerja akan mendapatkan upah Rp 50.000 jika dana yang terkumpul dari pencari dana minimal Rp 1.000.000 atau lebih jika di bawah Rp 1.000.000 pekerja mendapat upah Rp 30.000 untuk upah hariannya. Nominal kesepakatan Upah telah disetujui oleh para pekerja pencari dana secara lisan pada awal mulai pencarian dana. Dalam proses pembayarannya pengupahan para pekerja pencari dana dilakukan secara langsung dan dibayarkan saat pekerjaannya sudah selesai dilakukan pada hari itu.
2. Secara Hukum Islam sistem pembayaran upah pekerja pencari dana pembangunan Masjid al Barokah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap sudah sesuai dengan Hukum Islam. Pembayaran upah dilakukan secara langsung setelah pekerjaannya selesai dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan nominal upah yang dibayarkan kepada pekerja sudah cukup membantu kebutuhan keluarga pekerja pencari

dana. Tidak ada yang dirugikan dalam sistem pengupahan, pekerja pencari dana ikhlas dan rela membantu pembangunan Masjid al Barokah. Namun jika ditinjau dari prinsip pengupahan menggunakan prinsip keadilan pengupahan dan kelayakan pengupahan maka, sistem pengupahan yang digunakan oleh panitia pembangunan masjid kepada penarik dana pembangunan masjid besaran nominal tidak memenuhi standar prinsip pengupahan tersebut.

3. Dalam Praktik pengupahan kepada para penarik dana pembangunan Masjid Al-Barokah pengupahan diambilkan dari dana infak dan shadaqah yang terkumpul. Menurut pandangan Abu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj*, yang mana orang yang bekerja menarik dana bantuan untuk mendirikan masjid, madrasah, bantuan fakir miskin dan yatim, ataupun kegiatan sosial lainnya, diperbolehkan untuk mengambil sebagian uang dari dana infak yang terhimpun, namun dengan syarat tidak diperbolehkan melebihi upah sepantasnya atau sekedar mencukupi kebutuhannya. Kebolehan ini dikhususkan kepada penarik dana bantuan pembangunan masjid yang miskin saja dan tidak diperbolehkan bagi relawan yang kaya.

## B. Saran

Pembayaran upah kepada para penarik dana pembangunan masjid seharusnya lebih berpegang pada prinsip pengupahan mengenai prinsip kelayakan dan keadilan pengupahan dengan demikian upah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta para penarik dana pembangunan masjid nantinya akan lebih giat dalam menghimpun dana bantuan.

Mengambil sebagian dana infaq dan shadaqah untuk pengupahan terhadap penarik dana pembangunan boleh dilakukan menurut Abu Hajar al-Haitami dengan catatan tidak melebihi batas wajar, namun guna menjaga infak dan shadaqah tersalurkan sesuai dengan keinginan para donatur alangkah baiknya upah untuk para penarik dana pembangunan masjid diambikan dana lain seperti dana iuran untuk bersama untuk upah para pekerja penarik dana pembangunan masjid guna menghindari protes dari para donatur yang mendonasikan uang mereka untuk pembangunan masjid.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Agama RI, Departemen. *al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2014.
- Agama RI, Kementrian. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Fajar Mulya, 2015.
- Aryaningtias, Fanditya. "Sistem Pemberian Upah Buruh Pembuat Batu Bata Ditinjau dari Etika Bisnis Islam". *skripsi*. Metro: STAIN Metro, 2015.
- Baridwan, Zaki. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2010.
- Dasuki, HA. Hafizh. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve FIK- IMA, 2011.
- Febriana, Reni. "Penentuan Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Skripsi*. Metro: STAIN Metro, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Hidayati, Ika Novi Nur. "Pengupahan dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Az Zарqа*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Husnan, Heidjrahman dan Suad. *Manajemen Personalialia*. Yogyakarta, BPFE, 2005.
- Juliet Corbin, Anselm Strauss dan. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

- Mas'adi, Ghuffron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- MH, Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Miko Polindi, "Filosofi dan Perwujudan Prinsip Tauhîdullah, dan al-,adâlah, dalam ijarah, dan ijarah muntahia bi-tamlik (imbt)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Putriana, Titis. "Sistem Pembayaran Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam". *skripsi*. Metro: STAIN Metro, 2010.
- Shihab, M.Quraish. "al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian alQur'an". *al-Mishbah*. Vol.12, No. 2, 2000.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sunaryo, Agus. *Pedoman Kepenulisan Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
- Sukranatha, Puput Yoga Kurnia Putra Anak Agung Ketut."Implementasi Pengaturan Hukum Terkait Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja Pada CV. RAKA BALI" *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 3. No. 3, 2020.
- Untung, Moh. Slamet. *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik Riset Pendidikan dan Sosial*. Yogyakarta: Litera, 2019.
- Untung, Moh. Slamet. *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik Riset Pendidikan dan Sosial*. Yogyakarta: Litera, 2019.
- Waliam, Armansyah. "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam". *journal Bisnis*. Vol. 3, No. 2, 2017.

Yono. *Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan Ekonomi*. Universitas Ibnu  
Khalidun, Indonesia, 2021.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 4	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 5	Surat Keterangan Lulus BTA-PPI
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus PPL
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 8	Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 9	Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikasi Komputer
Lampiran 10	Daftar Riwayat Hidup Penulis



## Lampiran 1

### Hasil wawancara

#### Hasil Wawancara

#### Wawancara Dengan Bapak Ansor Penarik Dana Pembangunan Masjid

##### 1. PERTANYAAN

Bagaimana awalnya menjadi bagian dari penarik dana pembangunan masjid Al-Barokah?

##### JAWABAN

*“Awal mula menjadi penarik dana pembangunan masjid karena ditawari bekerja oleh teman, dan pada saat itu sedang sangat membutuhkan pekerjaan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari”*

##### 2. PERTANYAAN

Sejak kapan bekerja menjadi penarik dana pembangunan Masjid Al-Barokah?

##### JAWABAN

*“Sejak tanggal 01 Januari 2024, dan hanya bekerja selama satu bulan di bulan Januari itu”*

##### 3. PERTANYAAN

Apakah upah menjadi penarik dana pembangunan masjid dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari?



## **JAWABAN**

*“Kalau dibilang cukup ya alhamdulillah karena ada pemasukan setiap harinya, namun upah yang diberikan kepada kami oleh panitia pembangunan kadang tidak sesuai dengan perjanjian awal, yang awalnya dijanjikan berapa namun upah yang diberikan berapa. Namun ya alhamdulillah dapat membantu kebutuhan sehari-hari.”*

## **4. PERTANYAAN**

Bagaimana cara yang digunakan oleh penarik dana pembangunan Masjid Al-Barokah dalam menghimpun dana bantuan?

## **JAWABAN**

*“Kalau cara saya menarik dana donasi menggunakan mobil dengan speaker guna menarik perhatian orang maupun pengendara motor di jalan agar memberi sumbangan, lalu saya turun dari mobil dan jalan guna mengumpulkan dana sumbangan yang diberi oleh pengendara motor dan orang disekitar jalan.”*

## **Hasil Wawancara**

### **Wawancara Dengan Bapak Tarno**

### **Penarik Dana Pembangunan Masjid**

## **1. PERTANYAAN**

Bagaimana awalnya menjadi bagian dari penarik dana pembangunan masjid Al-Barokah?

## **JAWABAN**

*“Pertama kali menjadi penarik dana pembangunan masjid karna diajak oleh Bapak Mujiran untuk membantu menghimpun dana bantuan yang diberikan oleh masyarakat Desa Pucung Kidul.”*

## **2. PERTANYAAN**

Apa yang membuat bapak memutuskan untuk turut menjadi bagian penarik dana pembangunan Masjid Al-Barokah?

## **JAWABAN**

*“Saya hanya ingin membantu mengumpulkan dana sumbangan dari masyarakat Desa Pucung Kidul, sekaligus guna mengisi waktu luang ketika tidak pergi bertani”*

## **3. PERTANYAAN**

Apakah upah menjadi penarik dana pembangunan masjid dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari?

## **JAWABAN**

*“Alhamdulillah cukup, karena saya sedang bertani maka upah itu menjadi pemasukan untuk saya. Ditambah lagi kebutuhan pokok keluarga saya sudah tercukupi dengan bantuan anak saya Wahyu yang membantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari”*

#### **4. PERTANYAAN**

Bagaimana cara yang digunakan oleh penarik dana pembangunan Masjid Al-Barokah dalam menghimpun dana bantuan?

#### **JAWABAN**

*“Saya menghimpun dana bantuan untuk pembangunan masjid Al-Barokah ini dengan menggunakan cara mendatangi secara langsung rumah-rumah warga dan meminta uang untuk pembangunan masjid”*



### **Hasil Wawancara Wawancara Dengan Bapak Parsan Penarik Dana Pembangunan Masjid**

#### **1. PERTANYAAN**

Bagaimana awalnya menjadi bagian dari penarik dana pembangunan masjid Al-Barokah?

#### **JAWABAN**

*“Awal turut serta menjadi penarik dana pembangunan Masjid Al-Barokah itu diajak oleh Pak Andi yang merupakan ketua panitia pembangunan masjid.”*

#### **2. PERTANYAAN**

Apa yang membuat bapak memutuskan untuk turut menjadi bagian penarik dana pembangunan Masjid Al-Barokah?

#### **JAWABAN**

*“Menjadi penarik dana pembangunan bagi saya adalah ladang pahala disaat sedang libur dalam berdagang, saya semata-mata hanya ingin berkontribusi terhadap pembangunan masjid, salah satu cara yang bisa*

*saya lakukan ya dengan menjadi penarik dana pembangunan Masjid Al-Barokah ini”*

### **3. PERTANYAAN**

Apakah upah menjadi penarik dana pembangunan masjid dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari?

#### **JAWABAN**

*“Menurut saya cukup karena memang dari awal saya tidak mengharapkan upah dari bekerja sebagai penarik dana pembangunan Masjid Al-Barokah karena saya hanya ingin membantu pembangunan masjid ini dan saya menganggap ini adalah ibadah untuk mencari pahala untuk saya”*

### **4. PERTANYAAN**

Bagaimana cara yang digunakan oleh penarik dana pembangunan Masjid Al-Barokah dalam menghimpun dana bantuan?

#### **JAWABAN**

*“Saya menghimpun dana bantuan untuk pembangunan masjid Al-Barokah ini dengan menggunakan cara berjaga dijalan sekitar lokasi pembangunan Masjid Al-Barokah dan menunggu pengguna jalan mendonasikan untuk masjid”*

**Hasil Wawancara**  
**Wawancara Dengan Pengurus Masjid**

**1. PERTANYAAN**

Sejak kapan pembangunan Masjid al Barokah ini dimulai?

**JAWABAN**

*“Sejak tahun 2022”*

**2. PERTANYAAN**

Darimanakah sumber dana pembangunan masjid?

**JAWAB**

*“Sumber dana yang didapat itu ada dari donasi, infak, kemudian ada juga dari himpunan dana yang dikumpulkan dari kotak amal yang didapat setiap harinya dari para jamaah masjid al barokah”*

**3. PERTANYAAN**

Seberapa banyak dana yang didapat dari penghimpunan dana tersebut?

**JAWABAN**

*“Berdasarkan progres para penarik dana atau penghimpun dana itu diangka estimasi 1.000.000 per harinya”*

**4. PERTANYAAN**

Terkait sumber dana yang digunakan untuk pembayaran pencari dana seperti apa?

**JAWABAN**

*“Upah yang didapat pekerja pencari dana setelah melakukan pekerjaan penghimpunan dana dalam sehari akan langsung dibayar pada hari itu, dengan rincian pekerja mendapatkan upah Rp 50.000 dengan ketentuan*

*dana yang terkumpul minimal Rp 1.000.000 perhari atau lebih dan mendapat upah Rp 30.000 manakala dana yang terhimpun dari pekerja pencari dana dibawah atau kurang dari Rp 1.000.000. Gaji yang diberikan kepada pekerja pencari adalah berasal dari hasil penghimpunan dana”*

## **5. PERTANYAAN**

Bagaimana sistem pengupahanya?

### **JAWABAN**

*“Pembayaran upah kepada pekerja pencari dana pembangunan Masjid al-Barokah langsung dibayarkan oleh Bapak rohman selaku Bendahara pembangunan Masjid dan diserahkan pada saat pekerja pencari dana selesai melakukan pekerjaanya dan telah merekap hasil dana yang terkumpul pada hari itu”*

### **Hasil Wawancara**

#### **Wawancara Dengan Bendahara Masjid al Barokah**

## **1. PERTANYAAN**

Darimanakah sumber pendanaan pembangunan Masjid al Barokah?

### **JAWABAN**

*“Sumber dana yang didapat itu ada dari donasi, infak, kemudian ada juga dari himpunan dana yang dikumpulkan dari kotak amal yang didapat setiap harinya dari para jamaah Masjid al Barokah”*

## 2. PERTANYAAN

Bagaimanakah sistem pengupahan pekerja pencari dana pembangunan Masjid al Barokah?

### JAWABAN

*“Sistem pengupahan dalam pembangunan masjid desa pucung kidul kecamatan kroya kabupaten cilacap dilakukan melalui proses musyawarah bersama antara panitia pembangunan dan calon pekerja pencari dana. Sistem yang telah disepakati yaitu pembayaran upah yang dilakukan dengan sistem bekerja harian”*



## Lampiran 2

### Dokumentasi penelitian











## Lampiran 3

### Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 635553

### SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 3209/Un.19/D.Syariah /3/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Arfa'a Ghorba Rahmawan  
NIM : 1717301003  
Smt./Prodi : XIV/ Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PADA PENARIK DANA PEMBANGUNAN MASJID (Studi Kasus Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)" pada tanggal 22 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS**<sup>\*)</sup> dengan NILAI: **75 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 25 Maret 2024

Ketua Sidang,

**Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum**  
NIP.19860118 202012 1 005

Sekretaris Sidang,

**Ainul Yaqin, M. Sy.**  
NIP.19850115 2019031 0 008

<sup>\*)</sup>Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

## Lampiran 4

### Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 638553

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 581/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/3/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah**  
Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Arfa'a Ghorba Rahmawan**  
NIM : **1717301003**  
Semester/Prodi : **14/Hukum Ekonomi Syariah**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian  
komprehensif pada hari **Selasa, 26 Maret 2024** dan dinyatakan **LULUS**  
dengan nilai **65 (C+)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **26 Maret 2024**

An. Dekan  
Kajur HES dan HTN,

M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

## Lampiran 5

Surat Keterangan Lulus BTA-PPI



**IAIN PURWOKERTO**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635824, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

---

# SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/6969/08/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA : ARFA`A GHORBA R**  
**NIM : 1717301003**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	73
# Tartil	:	70
# Imla`	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 05 Agt 2021



ValidationCode

SIMA v.1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page1/1

## Lampiran 6

### Surat Keterangan Lulus PPL



## Lampiran 7

Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris

  
**IAIN PURWOKERTO**  
**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**  
**INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO**  
**LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**  
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

---

**CERTIFICATE**  
*Number: In.27/UPT.Bhs/PP.00.9/187/2017*

This is to certify that :

Name : **ARFA'A GHORBA RAHMAWAN**

Study Program : **HES**



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

**IAIN PURWOKERTO**  
**SCORE: 56      GRADE: FAIR**

Purwokerto, Agustus 02<sup>th</sup> 2017  
Head of Language Development Unit,  
  
Dr. Subur, M.Ag.  
NIP. 19670307 199303 1 005





## Lampiran 8

### Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab

  
IAIN PURWOKERTO

**وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة**

عننوان، شارع جندول أممديللى رقم: ٤٤، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٢٨١-٦٣٥١٢٤- www.iainpurwokerto.ac.id

---

**الشهادة**  
الرقم: ٧٧/ UPT. Bia/ PP. ٠٠٠/ ٢٠١٨/٠١

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم	: أرفعا غربا رحمان
رقم القيد	: ١٧١٧٣٠١٠٠٣
القسم	: HES

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجمع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

(مقبول)	٦٥
	١٠٠

١٧ يناير ٢٠١٨  
الوحدة لتنمية اللغة

  
الدكتور محمد الماجستير  
١٩٦٧.٣٠٧.١٩٩٣.٣١.٠٠٥ : الوظيفة





## Lampiran 9

### Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikasi Komputer

**SERTIFIKAT**  
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-609624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53122

**IAIN PURWOKERTO**

No. IN.17/UPT-TIPD/3847/M/2023

**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:

**ARFA'A GHORBA RAHMAWAN**  
NIM: 1717301003  
Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 25 Juli 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

**MATERI PENILAIAN**

MATERI	NILAI
Microsoft Word	90 / B+
Microsoft Excel	100 / A
Microsoft Power Point	90 / B+





Purwokerto, 09 Juni 2023  
Kepala UPT TIPD

**Dr. H. Fajar Harsoyano, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003

K.H. SAIFUDDIN Z...

## Lampiran 10

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Arfa'a Ghorba Rahmawan
2. NIM : 1717301003
3. Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap, 25 Juli 1999
6. Alamat : Jl. Slamet RT 21/03 Desa Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.
7. No. HP : 085213500384
8. Email : ghorbaarfa03@gmail.com
9. Riwayat Pendidikan :
  1. SD Negeri 01 Kroya : 2011
  2. SMP Negeri 01 Kroya : 2014
  3. MA Negeri 03 Cilacap : 2017
10. Pengalaman Organisasi :
  1. Anggota HMJ Muamalah : 2017/2018
  2. Koordinator Komintek HMJ Muamalah : 2018/2019
  3. Koordinator Kementerian KOMINFO DEMA IAIN Purwokerto Kabinet Bawor : 2019/2020
  4. Koordinator Kementerian KOMINFO DEMA UIN Saizu Kabinet Kolaborasi Bergerak : 2020/2021

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Saya Tersebut diatas



Arfa'a Ghorba Rahmawan